



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B/84/UN14/HK.07.00/2020

NOMOR : B/896/IT8/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-07-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp., S (K)** : Rektor Universitas Udayana berkedudukan, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia N
2
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021 dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, berkedudukan di Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. **Prof. Dr. EEN HERDIANI, S.Sen. M.Hum** : Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan P
N
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode tahun 2018 - 2022, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, berkedudukan di Jl. Buah Batu No.212 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukannya dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 24 Februari Tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tanggal 22 April 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014, tentang Perubahan status STSI Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung;
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang STATUTA ISBI Bandung;
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- 10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 22 Juni Tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Akademik dan Noon Akademik.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- 3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing;
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

- 2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- 3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- 2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 9 KETENTUAN PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. EEN HERDIANI, S.Sen., M.Hum.



Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp., S (K) 4-